



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DEWAKETUT WARSIKA;
2. Tempat lahir : Bungkulan;
3. Umur/tanggal lahir : 45Tahun/28Pebruari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEWA PUTU PUSPAKA ARTA;
2. Tempat lahir : Bungkulan;
3. Umur/tanggal lahir : 34Tahun/4Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta/Bengkel;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
 - Pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : Sp.Han / 05.c / VIII / 2016 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dengan tahanan Kota sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
 - Pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : Sp.Han / 06.c / VIII / 2016 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dengan tahanan Kota sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 171 /Pen.Pid/2016 /PN.Sgr tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pen.Pid/ 2016/PN.Sgr. tanggal 1 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1). Dewa Ketut Warsika dan terdakwa (2). Dewa Putu Puspaka Arta, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa (1). Dewa Ketut Warsika dan terdakwa (2). Dewa Putu Puspaka Arta, masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa (1) dan terdakwa (2) berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa (1). Dewa Ketut Warsika dan terdakwa (2). Dewa Putu Puspaka Arta masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Dewa Ketut Warsika bersama dengan terdakwa 2. Dewa Putu Puspaka Arta pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungulan, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa gara-gara terdakwa 2. Dewa Putu Puspaka Arta di lihat oleh saksi Gede Ari Kusuma saat membeli rokok di sebuah warung kemudian terdakwa merasa tersinggung dan menarik tangan saksi Gede Ari Kusuma terus datang saksi korban I Nyoman Dedi Sutrisna bermaksud untuk meleraikan terdakwa 2. Dewa Putu Puspaka Arta mendorong saksi korban I Nyoman Dedi Sutrisna dengan tangan kiri sebanyak satu kali terus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa 1.Dewa Ketut Warsika langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri akhirnya saksi korban I Nyoman Dedi Sutrisna terjatuh dari tangga yang mengakibatkan saksi korban I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet diatas tumit, berbentuk bulat, kulit sedikit berkelupas dengan diameter setengah sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : YM.01.06/VII.E.19.VER/132/2016 yang dibuat oleh dokter Made Asty Sanitha Dewi,S.Ked dokter jaga pada Instalasi Klinik Bhakti Rahayu Singaraja pada tanggal 21 Juli 2016;

- Bahwa selanjutnya datang saksi korban Ketut Rediawan bermaksud belanja di warung namun belum sampai di warung terus berhenti karena melihat ada keramaian orang kemudian datang terdakwa 2.Dewa Putu Puspaka Arta menghampirinya terus memukul bibir saksi korban Ketut Rediawan dengan menggunakan tangan kanan terus terdakwa 1.Dewa Ketut Warsika juga memukul kepala bagian belakang saksi korban Ketut Rediawan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya akibat kena pukulan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 terus saksi korban Ketut Rediawan mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah, tiga sentimeter dari dagu tepi luka tidak rata, kedua sudut luka lancip, berbentuk garis lurus sepanjang 0,5 sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : YM.01.06/VII.E.19.VER/131/2016 yang dibuat oleh dokter Made Asty Sanitha Dewi,S.Ked dokter jaga pada Instalasi Klinik Bhakti Rahayu Singaraja pada tanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa saksi korban I Nyoman Dedi Sutrisna dan saksi korban Ketut Rediawan walau merasa sakit namun masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa 1.Dewa Ketut Warsikadanterdakwa 2.Dewa Putu Puspaka Artasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutPara Terdakwa menyatakan sudah mengertiakanmaksud Surat dakwaan tersebutdan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksil NYOMAN DEDI SUTRISNA**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaawal kejadiannya ketika saksi sedang nongkrong di rumah teman saksi yang bernamaKadek Bobi Susila yang didepannya ada warung milik saksi Made Anggara, kemudian saksi melihat para terdakwa lewat didepan saksi dan setelah itu para terdakwa kembali dan mampir diwarung sambil belanja;
- Bahwa pada saat diwarung tersebut ada teman saksi yang bernama saksi Gede Ari Kusuma yang sedang memesan mie goreng dan bertemu langsung dengan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi Gede Ari Kusuma dengan mengatakan "kenapa kamu memandang saya",serta menantang saksi Gede AriKusuma hingga saksi Gede Ari Kusuma takut dan mengatakan kepada para terdakwa "siapa yang memandang, saya tidak memandang kamu";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian akhirnya para terdakwa mau memegang leher baju teman saksi dan selanjutnya saksi datang dengan maksud hendak meleraikan, akan tetapi para terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan kepada saksi "kenapa kamu datang, berani kamu", kemudian para terdakwa yaitu awalnya terdakwa II yang mendorong saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan saksi terjatuh, selanjutnya datang terdakwa I langsung mendorong saksi kembali dengan menggunakan tangan kirinya yang akhirnya mengakibatkan saksi terjatuh dari tangga warung, hingga saksi mengalami luka lecet pada tumit kaki kiri dan setelah itu dileraikan oleh seorang warga sehingga peristiwa tersebut menjadi reda;
- Bahwa selanjutnya datang teman saksi yang bernama saksi Ketut Rediawan bermaksud ke warung tiba-tiba para terdakwa mendekati saksi Ketut Rediawan dan memukulnya secara bersamaan dengan tangan terkepal dari belakang yang mengenai bagian bibir, rahang, bagian telinga dan bagian belakang kepala saksi Ketut Rediawan yang mengakibatkan saksi Ketut Rediawan mengalami luka robek pada bibir bagian bawah;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ketut Rediawan diajak berobat di klinik dan membayar uang pengobatan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak dikasi obat hanya dibersihkan saja lukanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi KETUT REDIWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah para terdakwa telah memukul saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang belanja diwarung, kemudian ketika belum sampai diwarung saksi melihat keramaian orang didepan Balai Banjar Acak, Desa Bungkulan selanjutnya saksi berhenti dan setelah itu tiba-tiba datang terdakwa II menghampiri saksi langsung memukul dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang kanan, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi, selanjutnya datang terdakwa I juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi mengalami luka lecet pada bibir dan sakit dibagian kepala bagian belakang dan berobat di klinik, kemudian diberikan obat salep;
- Bahwa saksi tidak bisa makan nasi dan hanya makan bubur saja selama satu minggu, karena bibir saksi masih terasa perih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi GEDE ARI KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi mau ke warung untuk belanja kemudian saksi melihat terdakwa II dari arah barat menuju ketimur, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor dari arah timur ke barat menuju ke warung;
- Bahwa setelah saksi tiba di warung untuk memesan mie goreng dan es, kemudian datang para terdakwa ke warung tempat saksi memesan mie goreng, selanjutnya terdakwa II menarik tangan kiri saksi sambil berkata "kenapa kamu tadi melototin saya", kemudian saksi menjawab "saksi tidak pernah melototin kalau begitu saksi minta maaf", kemudian saat itu datang saksi Nyoman Dedi Sutrisna dengan maksud mau melerai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna, kemudian terdakwa I juga ikut mendorong sampai saksi I Nyoman Dedi Sutrisna jatuh dari tangga;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa yang mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna, saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet di atas tumitnya;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian saksi juga melihat dari jarak 15 meter para terdakwa memukul saksi Ketut Rediawan dengan menggunakan tangan, yang mengakibatkan saksi Ketut Rediawan mengalami luka pada bibirnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mencium bau alkohol dari mulut para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MADE ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi I Nyoman Dedi Sutrisna didorong oleh para terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaberawal ketika saksi sedang berada didalam warung milik saksi yang pada saat itu saksi sedang jualan mie, minuman, kopi, kemudian ketika saksi keluar, saksi melihat saksi I Nyoman Dedi Sutrisna sudah dalam keadaan terjatuh akibat perbuatan para terdakwa, sehingga pada saat itu saksi langsung meleraikan dengan cara memisahkan dan sekaligus minta maaf kepada kedua belah pihak agar berhenti sekaligus saksi meminta bantuan kepada teman-teman saksi untuk ikut memisahkannya, sehingga peristiwa selanjutnya bergeser kearah barat dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari warung milik saksi dan saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi WAYAN MASTAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah keributan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi hendak pergi kerumah orang tua saksi di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, saksi melihat para terdakwa rebut-ribut didepan warung kopi milik saksi Made Anggara;
- Bahwakemudian saksi berusaha untuk membubarkan keributan tersebut dengan cara saksi menghimbau agar anak-anak muda yang berkumpul

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan warung kopi tersebut untuk membubarkan diri yang salah satunya adalah saksi I Nyoman Dedi Sutrisna;

- Bahwaselanjutnya saksi menyuruh saksi I Nyoman Dedi Sutrisna meninggalkan warung kopi ke arah barat yang selanjutnya para terdakwa mencari saksi I Nyoman Dedi Sutrisna, sehingga tepatnya dipertigaan Banjar Dinas Ancak terdakwa I mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna hingga hampir terjatuh, selanjutnya datang dari arah utara saksi Ketut Rediawan dengan menggunakan sepeda motor lalu para terdakwa menghampiri dan mencegat saksi Ketut Rediawan dan selanjutnya para terdakwa langsung memukul saksi Ketut Rediawan;
- Bahwa saksi sempat melihat pada saat itu bibir saksi Ketut Rediawan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian keributan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwadi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. DEWA KETUT WARSIKA:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalahperkelahian;
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa minum-minum tuak bersama dengan terdakwa II dan bersama keluarga karena ada memasang tenda dalam rangka upacara ngaben dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wita adik terdakwa yaitu terdakwa II tidak ada di tempat, selanjutnya terdakwa mencari terdakwa II karena terdakwa khawatir terdakwa II membuat keributan atau kerusuhan;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di warung milik saksi Made Anggara, terdakwa melihat tangan saksi Gede Ari Kusuma dipegang oleh terdakwa II kemudian datang saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mendekati terdakwa II dan saat itu pula terdakwa II mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dengan menggunakan tangan kirinya sehingga kemudian terdakwa ikut mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dengan menggunakan tangan kiri, hingga saksi I Nyoman Dedi Sutrisna terjatuh dari tangga warung;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna karena terdakwa kira saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mau memukul terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke arah barat dari warung yang jaraknya kira-kira sekitar 15 (lima belas) meter setelah ada salah seorang warga yang datang dan menyuruh bubar;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Ketut Rediawan baru datang diantara keramaian warga yang kemudian terdakwa mendekatinya dan langsung memukul saksi ketut Rediawan kearah mukanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ketut Rediawan karena terdakwa mengira saksi Ketut Rediawan mau memukul terdakwa II;
- Bahwa tempat kejadian keributan tersebut terjadi, merupakan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. DEWA PUTU PUSPAKA ARTA:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa minum-minum tuak bersama dengan terdakwa I dan bersama dengan keluarga karena ada memasang tenda dalam rangka upacara ngaben di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa habis minum tuak, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa pergi ke warung milik saksi Made Anggara bermaksud untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah sampai di warung milik saksi Made Anggara, terdakwa dilihat oleh saksi Gede Ari Kusuma dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Gede Ari Kusuma "kenapa lihat-lihat saya", kemudian saksi Gede Ari Kusuma menjawab, "saya tidak lihat pak Dewa", selanjutnya terdakwa langsung menarik tangan kirinya saksi Gede Ari Kusuma;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu datang saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mendekati terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna, karena terdakwa mengira saksi Nyoman Dedi Sutrisana hendak memukul terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa I juga ikut mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna hingga terjatuh dari tangga warung;
- Bahwa selanjutnya ada seorang warga yang meleraikan, kemudian menyuruh untuk bubar dan terdakwa I pergi ke arah barat dari warung yang jaraknya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada keramaian warga dan terdakwa mengira terdakwa I ada yang memukulnya sehingga terdakwa memukul saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Rediawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi Ketut Rediawan;

- Bahwa tempat kejadian keributan tersebut terjadi, merupakan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir:

❖ Visum Et Repertum atas nama Ketut Rediawan Nomor: YM.01.06/VII.E.19.VER/131/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Made Asty Sanitha Dewi, S.Ked yang merupakan dokter pada Klinik Bhakti Rahayu, yang dalam hasil pemeriksaannya:

1. Korban datang dengan kesadaran baik, mengeluh nyeri pada bibir bagian bawah, setelah melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan, sekitar satu jam lima puluh menit sebelum pemeriksaan;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 86x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36,0°C, skala nyeri 2;

- Pemeriksaan luka-luka:

Luka lecet pada bibir bagian bawah, tiga sentimeter dari dagu, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka lancip, berbentuk garis lurus sepanjang 0,5 sentimeter;

3. Pada korban dilakukan tindakan:

Pembersihan luka;

Kesimpulan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban laki-laki, berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam jiwa dan atau mengganggu mata pencaharian bagi korban;

❖ Visum Et Repertum atas nama I Nyoman Dedi Sutrisna Nomor: YM.01.06/VII.E.19.VER/132/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Made Asty Sanitha Dewi, S.Ked yang merupakan dokter pada Klinik Bhakti Rahayu, yang dalam hasil pemeriksaannya:

1. Korban datang dengan kesadaran baik, mengeluh nyeri jempol kaki, setelah melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan, sekitar satu jam lima puluh menit sebelum pemeriksaan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 86x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36,0°C, skala nyeri 2;
 - Pemeriksaan luka-luka:
Luka lecet diatas tumit, berbentuk bulat, kulit sedikit berkelupas, dengan diameter setengah centimeter;

3. Pada korban dilakukan tindakan:

Pembersihan luka;

Kesimpulan

Pada korban laki-laki, berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam jiwa dan atau mengganggu mata pencaharian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa I. Dewa Ketut Warsika dan Terdakwa II. Dewa Putu Puspaka Arta telah mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dan telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Ketut Rediawan;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Nyoman Dedi Sutrisna sedang nongkrong di rumah temannya yang bernama Kadek Bobi Susila yang didepannya ada warung milik saksi Made Anggara, kemudian saksi I Nyoman Dedi Sutrisna melihat para terdakwa lewat didepannya dan setelah itu para terdakwa kembali dan mampir diwarung sambil belanja;
- Bahwa selanjutnya pada saat diwarung tersebut, ada seorang temansaksi I Nyoman Dedi Sutrisna yang bernama saksi Gede Ari Kusuma yang sedang memesan mie goreng dan bertemu langsung dengan para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi Gede Ari Kusuma dengan mengatakan "kenapa kamu memandang saya", serta menantang saksi Gede Ari Kusuma hingga saksi Gede Ari Kusuma merasa takut dan mengatakan kepada para terdakwa "siapa yang memandang, saya tidak memandang kamu;
- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Dedi Sutrisna datang dengan maksud hendak meleraikan, akan tetapi para terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan kepada saksi I Nyoman Dedi Sutrisna "kenapa kamu datang, berani kamu, kemudian para terdakwa yaitu awalnya terdakwa II yang mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya datang terdakwa I langsung mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna kembali dengan menggunakan tangan kirinya yang akhirnya mengakibatkan saksi I Nyoman Dedi Sutrisna terjatuh dari tangga warung, hingga saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet pada tumit atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri dan setelah itu dileraikan oleh warga sehingga peristiwa tersebut menjadi reda;

- Bahwa setelah itu datang saksi Ketut Rediawan yang hendak belanja diwarung dan ketika belum sampai diwarung saksi Ketut Rediawan melihat keramaian orang di depan Balai Banjar Acak, Desa Bungkulun, selanjutnya saksi Ketut Rediawan berhenti dan setelah itu tiba-tiba datang terdakwa II menghampiri saksi Ketut Rediawan, kemudian langsung memukul dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang kanan, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi Ketut Rediawan, selanjutnya datang terdakwa I juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi Ketut Rediawan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet di atas tumit dan saksi Ketut Rediawan mengalami luka pada bibir bagian bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. DEWA KETUT WARSIKA dan terdakwa II. DEWA PUTU PUSPAKA ARTA dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindak pidana yang dilakukan di tempat yang biasanya dilalui oleh masyarakat umum ataupun pada suatu tempat yang mana masyarakat umum dapat menyaksikan secara langsung tindak pidana yang terjadi atau sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa tersebut adalah terjadi di depanwarung milik saksi Made Anggara dan dipertigaan Balai Banjar Ancak di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan pada saat kejadian dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi di depan warung saksi Made Anggara dan dipertigaan Banjar Dinas Ancak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Akan tetapi untuk memenuhi unsur Ad.3 tersebut diatas maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1).Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2).pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ancak, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa I. Dewa Ketut Warsika dan Terdakwa II. Dewa Putu Puspaka telah mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dan telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Ketut Rediawan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Nyoman Dedi Sutrisna sedang nongkrong di rumah temannya yang bernama Kadek Bobi Susila yang didepannya ada warung milik saksi Made Anggara, kemudian saksi I Nyoman Dedi Sutrisna melihat para terdakwa lewat didepannya dan setelah itu para terdakwa kembali dan mampir diwarung sambil belanja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat diwarung tersebut ada seorang teman saksi I Nyoman Dedi Sutrisna yang bernama saksi Gede Ari Kusuma yang sedang memesan mie goreng dan bertemu langsung dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa bertanya kepada saksi Gede Ari Kusuma dengan mengatakan “kenapa kamu memandang saya”, serta menantang saksi Gede Ari Kusuma hingga saksi Gede Ari Kusuma merasa takut dan mengatakan kepada para terdakwa “siapa yang memandang, saya tidak memandang kamu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Nyoman Dedi Sutrisna datang dengan maksud hendak meleraikan, akan tetapi para terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan “kenapa kamu datang, berani kamu, kemudian para terdakwa yaitu awalnya terdakwa II yang mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya datang terdakwa I langsung mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna kembali dengan menggunakan tangan kirinya yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengakibatkan saksi I Nyoman Dedi Sutrisna terjatuh dari tangga warung hingga saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet diatas tumit dan setelah itu dileraikan oleh warga sehingga peristiwa tersebut menjadi reda;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi Ketut Rediawan yang hendak belanja diwarung dan ketika belum sampai diwarung saksi Ketut Rediawan melihat keramaian orang didepan Balai Banjar Acak, Desa Bungkulun selanjutnya saksi Ketut Rediawan berhenti dan setelah itu tiba-tiba datang terdakwa II menghampiri saksi Ketut Rediawan, kemudian langsung memukul dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang kanan, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi Ketut Rediawan, selanjutnya datang terdakwa I juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian bibir, bagian rahang, telinga kanan dan kepala bagian belakang saksi Ketut Rediawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet diatas tumit dan saksi Ketut Rediawan mengalami luka pada bibir bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah mendorong saksi I Nyoman Dedi Sutrisna dan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ketut Rediawan secara bersama-sama, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menunjuk pada satu fakta yuridis bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi I Nyoman Dedi Sutrisna, yang mengakibatkan saksi I Nyoman Dedi Sutrisna mengalami luka lecet diatas tumit dan saksi Ketut Rediawan mengalami luka pada bibir bagian bawah, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama I Nyoman Dedi Sutrisna Nomor: YM.01.06/VII.E.19.VER/132/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Made Asty Sanitha Dewi, S.Ked yang merupakan dokter pada Klinik Bhakti Rahayu, yang dalam hasil pemeriksaannya: Luka lecet

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tumit, berbentuk bulat, kulit sedikit berkelupas, dengan diameter setengah centimeter, dengan kesimpulan Pada korban laki-laki, berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum atas nama Ketut Rediawan Nomor: YM.01.06/VII.E.19.VER/131/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Made Asty Sanitha Dewi, S.Ked yang merupakan dokter pada Klinik Bhakti Rahayu, yang dalam hasil pemeriksaannya: Luka lecet pada bibir bagian bawah, tiga sentimeter dari dagu, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka lancip, berbentuk garis lurus sepanjang 0,5 sentimeter, dengan kesimpulan: pada korban laki-laki, berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. DEWA KETUT WARSIKA dan terdakwa II. DEWA PUTU PUSPAKA ARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A GDE OKA MAHARDIKA, S.H dan DIAH ASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh PUTU AMBARA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Sgr



A. A GDE OKA MAHARDIKA, S.H. COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, S.H.